



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

Jalan Lintas Timur Km. 35 - Indralaya

www.kab-oganilir.kpu.go.id

Telp/Fax: 0711-581385

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 26 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN USER SPAN EXTENSION PADA KANTOR KPU OGAN ILIR SEKRETARIS KPU OGAN ILIR

Menimbang	:	a.	bahwa OMSPAN sebagai aplikasi sistem pendukung (<i>auxiliary</i>) untuk SPAN saat ini telah luas penggunaannya oleh <i>stakeholder</i> dari pihak internal irektorat Jenderal Perbendaharaan maupun eksternal Kemenkeu, K/L (satker), dan pihak eksternal lainnya;
		b.	bahwa pada perkembangannya, fungsi OMSPAN meluas tidak terbatas pada fungsi monitoring namun mencakup pula fungsi transaksi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pengembangan SPAN;
		c.	bahwa guna memastikan keandalan aplikasi OMSPAN, dilakukan pengembangan terhadap aplikasi OMSPAN dengan cara memisahkan menu-menu pada OMSPAN yang bersifat transaksional untuk menjadi aplikasi tersendiri bernama OMSPAN Transaksi (SPAN EXT) sehingga dapat menjadi aplikasi pendukung SPAN <i>Next Generation</i> ;
		d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Ogan Ilir tentang Penetapan User SPAN EXTENSION Pada KOMisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.;
Mengingat	:	1.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
		2.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
		3.	Surat Kepala KPPN Palembang nomor S-1635/KPN.0701/2024 hal Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT;
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	:		Keputusan Sekretaris Kpu Ogan Ilir Tentang Penetapan User Span Extension Pada Kantor KPU Ogan Ilir
KESATU	:		Menunjuk Nama, NIP, Jabatan User Pada Aplikasi SPAN EXTENSION sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris KPU Ogan Ilir ini sebagai <i>User</i> Pengguna Aplikasi SPAN EXTENSION pada Kantor KPU Ogan Ilir
KEDUA	:		Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	:		Keputusan Sekretaris KPU Ogan Ilir ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan. Salinan Keputusan Sekretaris KPU Ogan Ilir ini disampaikan kepada: 1. Kepala KPPN Palembang 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 4 Agustus 2024
Sekretaris,

Dian Lestari
NIP.198001172009102001

**USER PENGGUNA APLIKASI SPAN EXTENSION PADA
KPU OGAN ILIR**

No.	NAMA/NIP	JABATAN	Role User
1.	Dian Lestari/198001172009102001	Kuasa Pengguna Anggaran	Approver persediaan pembantu Approver aset Approver anggaran - KPA Approver pembayaran - SPM KPA GLP_KPA Approver persediaan Approver aset pembantu - UAPKPB
2.	Siti Sarah /198603302009122006	PPK	Approver komitmen - PPK Validator pembayaran - PPK Validator aset pembantu - UAPKPB Validator aset
3.	Thabrani/198203092009021002	PPSPM	Approver Pembayaran - PPSPM
4.	Veri Syahrizal/198411292012121004	Bendahara Pengeluaran	Bendahara pengeluaran
5.	Dian Fitriani /198108082009022007	Operator	Operator pembayaran - SPP Operator Komitmen Operator pembayaran - SPM
6.	Aldie Novareza/198611042009021002	Operator	Admin – Satker Operator komitmen Operator anggaran
7.	Afriansyah/199304272024211013	Operator	Operator persediaan Operator aset Operator pelaporan


Sekretaris,
[Signature]
Dian Lestari

NIP.198001172009102001